

## Pertanggung Jawaban Pidana Penggunaan Data Pribadi pada Tindak Pidana Registrasi Kartu Perdana (Studi Kasus Nomor 46/ PID. SUS/2023 / PN SLT)

Pupung Hermawan <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Prodi Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Ungaran Timur, Kab. Semarang Jawa Tengah, 50511, Indonesia.

E-mail : [pupunghermawan108@gmail.com](mailto:pupunghermawan108@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5561>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 18 Feb 2026

Revised: 24 Feb 2026

Accepted: 02 Mar 2026

#### Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, Registrasi Kartu Perdana, Putusan Pengadilan.

#### Keywords:

*Criminal Liability, Personal Data, Prepaid Card Registration, Court Decisions*



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas penggunaan data pribadi dalam tindak pidana registrasi kartu perdana serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN SLT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data pribadi dan telekomunikasi, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa hak dalam registrasi kartu perdana memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan identitas. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN SLT, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah, peran terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan.

*This research aims to analyze the form of criminal liability for the use of personal data in the crime of SIM card registration and the legal considerations of the judge in Decision Number 46/Pid.Sus/2023/PN SLT. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of regulations related to personal data and telecommunications, as well as court decisions, and secondary legal materials in the form of legal literature and expert opinions. The research results show that the unauthorized use of personal data in the registration of new SIM cards fulfills the elements of a criminal offense as regulated in the legislation, particularly related to personal data protection and identity theft. Criminal liability for the perpetrator is based on the fulfillment of elements of fault, ability to be responsible, and the existence of unlawful acts. In Decision Number 46/Pid.Sus/2023/PN SLT, the judge considered valid evidence, the role of the defendant, and the impact of the actions on the victim and society in delivering the verdict.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Pupung Hermawan, et al. (2026). Pertanggung Jawaban Pidana Penggunaan Data Pribadi pada Tindak Pidana Registrasi Kartu Perdana (Studi Kasus Nomor 46/ PID. SUS/2023 / PN SLT), 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5561>

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal akses dan penggunaan layanan digital. Salah satu bentuk layanan yang sangat bergantung pada data pribadi adalah registrasi kartu perdana telepon seluler.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mewajibkan registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas pengguna telekomunikasi. Namun, dalam praktiknya ketentuan ini justru memunculkan potensi penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan NIK dan KK tanpa izin pemiliknya untuk mendaftarkan kartu perdana secara ilegal. Penyalahgunaan tersebut kerap menjadi modus dalam berbagai tindak pidana, seperti penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga tindak pidana siber lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pertanggungjawaban pidana atas penggunaan data pribadi dalam tindak pidana registrasi kartu perdana, sebagaimana tercermin pada Studi Kasus Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT.

Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul fenomena penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru digunakan secara ilegal untuk mendaftarkan kartu perdana dalam jumlah besar, yang kemudian digunakan untuk berbagai tindak pidana seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga pemerasan. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik data, tetapi juga mengancam keamanan digital nasional. Tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi kartu perdana tersebut diatur dan dipertimbangkan secara yuridis dalam Putusan Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Studi kasus Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT menjadi cerminan nyata dari persoalan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa karena menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk melakukan registrasi kartu perdana secara massal. Tindakan tersebut melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang - undang PDP). Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam konteks registrasi kartu perdana.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penulisan hukum ini, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fungsi pemeliharaan kamtibmas merupakan salah satu tugas pokok Polres Salatiga. Dalam konteks Kota Salatiga yang dikenal sebagai kota toleran dan multikultural, pemeliharaan kamtibmas tidak hanya berfokus pada pencegahan kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup upaya menjaga harmoni sosial dan mencegah potensi konflik horizontal. Pendekatan preventif dan preemtif menjadi strategi utama dalam pemeliharaan kamtibmas.

Aparat kepolisian tidak hanya bertindak setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga berupaya mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, Polres Salatiga berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, Polres Salatiga memiliki peran penting dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan tindak pidana berbasis teknologi informasi, termasuk kasus registrasi kartu perdana menggunakan data pribadi tanpa hak.

Penggunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana merupakan salah satu kebijakan penting dalam tata kelola telekomunikasi di Indonesia yang memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi, kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen negara untuk menciptakan ketertiban ruang digital, memperkuat validasi identitas pengguna layanan telekomunikasi, serta mendukung pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang memanfaatkan nomor telepon sebagai sarana.

### ***Penggunaan Data Pribadi Pada Registrasi Kartu Perdana***

Kewajiban menyerahkan data kependudukan seperti NIK dan nomor KK kepada penyelenggara telekomunikasi menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan hak privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan identitas. Perkembangan modus kejahatan siber, maraknya penipuan berbasis nomor telepon, serta kasus-kasus yang mengindikasikan kebocoran data membuat isu ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai persoalan hukum yang menyangkut hak asasi manusia, tanggung jawab korporasi, dan efektivitas pengawasan negara.

Landasan hukum utama penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa telekomunikasi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan usaha, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus menjamin kepentingan nasional, keamanan negara, serta perlindungan masyarakat. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 21, yang menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan perlindungan kepada pengguna jasa telekomunikasi.

Makna perlindungan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tidak dapat ditafsirkan secara sempit. Perlindungan tidak hanya mencakup aspek teknis jaringan, seperti kualitas sinyal dan kontinuitas layanan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pengguna, termasuk perlindungan atas data pribadi dan identitas pengguna.

Dalam pelaksanaannya, registrasi kartu perdana mewajibkan pengguna untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan data kependudukan yang sah. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan yang jelas antara nomor telepon dan identitas pengguna, sehingga apabila terjadi tindak pidana yang menggunakan sarana telekomunikasi, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara lebih efektif.

Namun demikian, kebijakan registrasi kartu perdana juga mengandung konsekuensi hukum dan sosial yang tidak sederhana. Di satu sisi, registrasi kartu perdana berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan. Di sisi lain, kebijakan ini mengharuskan masyarakat menyerahkan data pribadi yang sangat sensitif kepada penyelenggara telekomunikasi. Kondisi ini menempatkan pengguna dalam posisi yang bergantung pada keandalan sistem keamanan data yang dimiliki oleh penyelenggara.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum, kewajiban registrasi kartu perdana harus diimbangi dengan kewajiban perlindungan data yang kuat. Pengguna tidak hanya diwajibkan untuk patuh terhadap prosedur registrasi, tetapi juga berhak untuk memperoleh jaminan bahwa data pribadinya tidak akan disalahgunakan. Dalam konteks ini, kewajiban registrasi kartu perdana tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan data pribadi yang melekat pada penyelenggara telekomunikasi.

Penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia mencapai momentum penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang - undang PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak utama karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kerangka hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Dalam konteks registrasi kartu perdana, Undang - undang PDP memiliki peran yang sangat signifikan karena proses registrasi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi dalam skala besar.

Undang - undang PDP menetapkan bahwa setiap pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Dalam registrasi kartu perdana, perusahaan telekomunikasi secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pengendali data pribadi. Konsekuensinya, penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa data pribadi pelanggan, seperti NIK, nomor KK, nomor telepon, dan bahkan data lokasi, diproses secara sah, aman, dan bertanggung jawab.

Penerapan kewajiban registrasi kartu perdana dan risiko penyalahgunaan data pribadi dapat dilihat secara konkret melalui studi kasus Putusan Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT. Putusan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana penggunaan identitas palsu dan rangkaian kebohongan dapat memanfaatkan kelemahan sistem registrasi dan perlindungan data pribadi, sehingga berujung pada tindak pidana penipuan yang merugikan pihak lain.

Perkara ini berangkat dari fenomena praktik penjualan kartu perdana di tingkat counter/ritel yang “langsung aktif” tanpa pembeli menyerahkan identitas untuk registrasi. Dalam putusan, disebutkan adanya informasi masyarakat bahwa Counter Singa Kota Card di Salatiga menjual kartu perdana yang bisa langsung digunakan tanpa registrasi NIK/KK pembeli. Polisi kemudian melakukan pembelian kartu

Smartfren nomor 08813981569, dan kartu tersebut memang bisa digunakan walau pembeli tidak membawa KTP/KK. Setelah dicek via SMS ke 4444 format CEK, ditemukan kartu tersebut telah terdaftar menggunakan NIK dan KK milik pihak lain, yaitu Karsono.

Terdakwa Eldo Ryan bekerja sebagai SGS Smartfren yang ditugaskan di counter tersebut, dengan target penjualan bulanan yang tinggi (sekitar 600 kartu per bulan) dan skema bonus penjualan 10%–30%. Motif ini menjadi penting karena menunjukkan adanya dorongan komersial yang kuat di level ritel/penjualan, yang pada akhirnya memicu pelanggaran prosedur registrasi.

Modus perbuatan terdakwa bersifat sengaja dan sistematis: terdakwa melakukan registrasi kartu perdana menggunakan data kependudukan orang lain agar kartu “siap pakai” tanpa pembeli melakukan registrasi ulang. Putusan menjelaskan terdakwa membeli data NIK/KK dari seseorang bernama Bayu (DPO)—harga Rp50.000 untuk memperoleh sekitar 200 data kependudukan—lalu data itu dipakai untuk meregistrasi SIM card Smartfren.

Polisi juga menyita handphone terdakwa yang berisi screenshot percakapan pembelian NIK/KK dan bukti transaksi/top-up Rp50.000 sebagai pembayaran pembelian data tersebut, yang memperkuat pembuktian bahwa perbuatan terdakwa bukan kelalaian, melainkan tindakan yang direncanakan.

Dari sisi korban pemilik data, Karsono menyatakan tidak pernah meminjamkan/menjual NIK dan KK-nya, tidak pernah ada yang meminta izin, dan menyatakan keberatan karena identitasnya dipakai untuk aktivasi SIM card orang lain.

Ini menegaskan unsur “tanpa hak” karena penggunaan data dilakukan tanpa persetujuan subjek data. Inti permasalahan hukumnya bukan sekadar “mendaftar kartu perdana”, tetapi menciptakan identitas pelanggan yang tidak benar di dalam sistem elektronik registrasi. Putusan menegaskan bahwa registrasi prabayar yang sesuai ketentuan harus menggunakan data calon pelanggan yang benar-benar menggunakan kartu, bukan data orang lain.

Dengan registrasi menggunakan NIK/KK pihak lain, terjadi distorsi identitas digital: sistem seolah mencatat bahwa “pengguna kartu” adalah Karsono, padahal kartu dipakai oleh orang lain. Hal ini berbahaya karena pada praktiknya nomor telepon sering menjadi “kunci” akses layanan digital lain (OTP, akun keuangan, e-commerce). Karena itu, tindakan seperti ini tidak sekadar pelanggaran prosedur, melainkan berpotensi memperluas risiko kejahatan turunan.

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang ITE (Undang - undang 19/2016) yang mengatur perbuatan manipulasi Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Dalam pertimbangan putusan, Majelis menyatakan perbuatan terdakwa termasuk ranah “cyber law” karena registrasi dilakukan melalui sistem elektronik, dan terdakwa memanipulasi informasi elektronik dalam proses registrasi kartu perdana.

Selain Undang - undang ITE, putusan juga memuat penguatan dari perspektif administrasi kependudukan: ahli Dukcapil menerangkan bahwa penggunaan NIK/KK orang lain untuk registrasi SIM card dapat dikualifikasi sebagai bentuk memfasilitasi/ melakukan manipulasi data kependudukan, serta mengaitkannya dengan Pasal 94 jo Pasal 77 Undang - undang 24/2013 (perubahan Undang - undang 23/2006 Adminder). tentang Administrasi Kependudukan mengatur larangan keras memanipulasi data kependudukan.

#### ***Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penggunaan Data Pribadi Pada Registrasi Kartu Perdana.***

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menasar individu sebagai pelaku langsung, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak lain dalam rantai distribusi kartu perdana, termasuk distributor, agen, hingga penyedia layanan telekomunikasi (*provider*). Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak lagi bersifat individual semata, melainkan juga mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang - undang PDP). Undang-undang ini secara tegas mengatur larangan terhadap setiap bentuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang - undang PDP melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Ketentuan ini memiliki cakupan yang luas dan sering digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan digital, seperti penipuan online, jual beli basis data nasabah, penyalahgunaan data identitas untuk

pinjaman online ilegal, serta pembukaan rekening palsu. Dalam konteks registrasi kartu perdana, pasal ini relevan ketika seseorang menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa persetujuan untuk mengaktifkan kartu SIM.

Dengan berlakunya Undang - undang PDP, penyalahgunaan data pribadi tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Negara menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum Indonesia menuju perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi warga negara.

Putusan Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT merupakan salah satu putusan pengadilan yang penting untuk dianalisis dalam konteks penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan berbasis identitas di Indonesia. Meskipun secara formil perkara ini diputus berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang telah di perbarui dengan KUHP nasional Pasal 492 yang menyatakan Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, dengan t, namun secara substansial kasus ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan identitas dan data pribadi sebagai sarana utama untuk melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum pidana merespons kejahatan yang bersumber dari penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam ekosistem digital dan telekomunikasi.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menggunakan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan hasil arisan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kebohongan tersebut menjadi alat utama untuk menggerakkan saksi agar menyerahkan uang kepada terdakwa. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi secara kumulatif.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih dalam, perbuatan terdakwa juga menunjukkan karakteristik kejahatan berbasis identitas dan data pribadi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan penggunaan NIK atau KK dalam amar putusan, modus operandi penipuan yang dilakukan melalui media komunikasi digital dan identitas tertentu menunjukkan adanya keterkaitan dengan sistem identifikasi digital, termasuk penggunaan nomor telepon dan akun komunikasi yang terdaftar atas identitas tertentu. Hal ini relevan dalam konteks pembahasan penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana.

Putusan Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT menunjukkan bahwa kejahatan konvensional seperti penipuan kini semakin bergantung pada sarana digital dan identitas elektronik. Nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban menjadi bagian penting dari rangkaian kejahatan. Apabila nomor telepon tersebut terdaftar menggunakan data pribadi yang tidak sah atau milik orang lain, maka kejahatan menjadi semakin sulit dilacak dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana berfungsi sebagai enabler crime, yaitu kejahatan pendukung yang memungkinkan terjadinya kejahatan utama. Registrasi kartu perdana dengan data palsu atau tanpa izin subjek data menciptakan anonimitas semu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, meskipun putusan PN SLT secara formil hanya menjatuhkan pidana atas dasar Pasal 378 KUHP, secara substansial kasus ini memperlihatkan urgensi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Analisis putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mulai membangun yurisprudensi terkait data pribadi di Indonesia, terutama setelah pengesahan Undang - undang-PDP. Putusan seperti ini membantu memetakan bagaimana norma baru atau prinsip perlindungan data diterapkan secara praktis oleh sistem peradilan. Dalam konteks hukum pidana, putusan ini mencerminkan evolusi penegakan hukum terhadap kejahatan digital dan perlindungan hak privasi, yang sebelumnya sering kali kurang mendapat perhatian tegas

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan pemidanaan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa, serta menetapkan barang bukti berupa satu lembar rekening koran Bank BCA, dua lembar surat perjanjian jual beli arisan tertanggal 6 Juli 2022, dan satu lembar kuitansi bukti pembayaran. Selain itu, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hakim harus menegakkan hukum dan memberikan sanksi atas perbuatan yang merugikan korban. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan peluang rehabilitasi bagi terdakwa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan korektif.

Peneliti berpendapat bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi kartu perdana dan rendahnya literasi digital masyarakat. Praktik pencurian identitas NIK dan KK untuk registrasi massal bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Peneliti menegaskan bahwa tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan pada konsumen atau pelaku lapangan. Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperketat sistem verifikasi, misalnya melalui penggunaan verifikasi biometrik, notifikasi otomatis, dan audit hukum berkala terhadap distributor. Tanpa langkah-langkah tersebut, data pribadi akan terus diperlakukan sebagai komoditas murah di pasar gelap siber

### SIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam industri telekomunikasi Indonesia masih memerlukan penguatan yang signifikan. Putusan Nomor 46 / PID. SUS /2023 / PN SLT telah memberikan sinyal penting bahwa hukum pidana dapat dan harus digunakan untuk melindungi data pribadi sebagai hak asasi manusia. Putusan ini berfungsi sebagai peringatan keras (deterrent effect) bahwa tindakan “asal registrasi” demi kepentingan komersial, tanpa memperhatikan legalitas dan keamanan data, dapat berujung pada sanksi pidana penjara maupun denda.

Data pribadi tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset privasi yang wajib dilindungi oleh negara, korporasi, dan masyarakat. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar kebijakan registrasi kartu perdana benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat, bukan sumber masalah baru dalam ekosistem digital Indonesia.

### REFERENSI

- Arista Candra Irawati, Hendra Wijaya, and Ade Pratama, “Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia” 9, no. 2 (2025): 18–36.
- D. Suryanto and S. Riyanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen,” *Veritas* 10, no. 1 (2024): 121–35.
- Hoppy Okta Diandra, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Study Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)* (repository.unisma.ac.id, 2022), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5464>.
- I Irfa Mulyani, “Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telepon Seluler” (core.ac.uk, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/335075318.pdf>.
- Irawati, Wijaya, and Pratama, “Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia.
- Muhammad Rafli, Yudi Fahrion, and Sakinah Agustina, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” *Nova Juris: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2024): 35–45, <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/novaJuris/article/view/933%0Ahttp://ejournal.iba.ac.id/index.php/novaJuris/article/download/933/344>.
- Redyanto Sidi Jambak Beni Satria, *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)* (books.google.com, 2022), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8s2aEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+pelayanan+kesehatan&ots=t1DFJrXB1I&sig=e1G0nvE7HfqI0yORwSXHvWdIqu8>.

Rexy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, and Mukti Harjo Pratama, "Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain," *Mimbar Keadilan* 15, no. 2 (2022): 241–55, <https://doi.org/10.30996/mk.v15i2.6582>.